



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK PRATAMA PENYAKIT TIDAK MENULAR ASSYAFFA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan klinik milik Pemerintah Kabupaten Pidie yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, berkesinambungan efektif, efisien, dan akuntabel dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, perlu adanya klinik milik Pemerintah Kabupaten Pidie;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Pratama Penyakit Tidak Menular Assyaffa Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 234);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

24. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK PRATAMA PENYAKIT TIDAK MENULAR ASSYAFFA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Klinik Pratama Penyakit Tidak Menular Assyaffa Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut dengan Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
8. Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasiseluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan merupakan klinik pratama rawat jalan, penyelenggara layanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan yang berupa layanan umum, layanan kesehatan ibu dan anak, layanan farmasi dan laboratorium dasar yang dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Klinik dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pelayanan Medik Dasar Umum;
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Pelayanan Farmasi;
 - e. Pelayanan Laboratorium Dasar, dan
 - f. Pelayanan Prudak Unggulan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Paragraf 1
Penanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh seorang dokter/dokter gigi yang bertanggungjawab menyelenggarakan fungsi teknis pelayanan kesehatan dasar di Klinik Pratama;
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan mempunyai Tugas:
 - a. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan fungsi Klinik Pratama;

- b. merencanakan dan menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektoral guna meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerjanya;
- c. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan organisasi, sistem, metode dan prosedur kerja dilingkungan Klinik Pratama, meliputi;
 - 1) menyelenggarakan dan melaksanakan semua jenis kegiatan perawatan, pengobatan penderita berdasarkan tehnik dan pengetahuan kedokteran umum/kedokteran gigi tingkat dasar;
 - 2) menyelenggarakan dan melaksanakan semua jenis kegiatan perawatan, pengobatan tingkat dasar serta sistem rujukan penderita ke tingkat atas, dan
 - 3) menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan tingkat dasar.
- d. meningkatkan kesejahteraan, kemampuan kerja dan pengembangan personel dalam rangka menunjang tugas pokok;
- e. kepala Klinik Pratama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

Paragraf 2

Pelayanan Medik Dasar Umum

Pasal 6

- (1) Pelayanan Medik Dasar Umum Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah unsur pelaksana Kepala Klinik Pratama yang dilaksanakan oleh dokter umum, bertanggungjawab dalam bidang pelayanan dan pengobatan yang berkaitan dengan penyakit umum dasar;
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Medik Dasar Umum Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan mempunyai Tugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerjanya;
 - b. merencanakan, melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita penyakit umum;
 - c. melaksanakan sistem rujukan ketingkat atas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. dalam melaksanakan tugas dokter umum dibantu oleh paramedik;
 - e. dalam melaksanakan tugas dokter poli umum bertanggungjawab kepada Kepala Klinik Pratama.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan bidan, dilakukan secara mandiri, kolaborasi, konsultasi dan rujukan yang ditujukan kepada kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya termasuk bayi dan anak Balita. Unsur pelaksana Kepala Klinik Pratama yang dilaksanakan oleh dokter umum, bertanggungjawab dalam bidang pelayanan dan pengobatan yang berkaitan dengan penyakit umum dasar pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi dan anak balita serta keluarga berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan mempunyai Tugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayah kerjanya;
 - b. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan Ibu hamil dan balita;
 - c. merencanakan, melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita penyakit umum;
 - d. melaksanakan sistem rujukan ketingkat atas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. dalam melaksanakan tugas dokter umum dibantu oleh paramedik, dan
 - f. dalam melaksanakan tugas dokter poli umum bertanggungjawab kepada Kepala Klinik Pratama;

Paragraf 4
Pelayanan Farmasi

Pasal 8

- (1) Pelayanan Farmasi Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana Kepala Klinik Pratama yang dilaksanakan oleh Asisten Apoteker dan atau Apoteker, bertanggungjawab dalam bidang pelayanan kefarmasian;
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Farmasi Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan mempunyai Tugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, bagi pasien di Klinik Pratama;
 - b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan:

- 1) pengurusan pengadaan, pendistribusian dan penyimpanan obat-obatan;
 - 2) melayani resep penderita;
 - 3) menyusun/membuat data-data penerimaan, penggunaan dan macam-macam obat-obatan sesuai dengan prioritas;
- c. mengawasi tata tertib, etika dan kebersihan di Instalasi Farmasi;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan obat serta kebutuhan obat secara berkala dan periodik;
 - e. mengendalikan pelaksanaan, peraturan/tata tertib di Instalasi Farmasi;
 - f. memberikan saran kepada Kepala Klinik dibidang Farmasi, dan
 - g. apoteker dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Klinik Pratama.

Paragraf 5

Pelayanan Laboratorium Dasar

Pasal 9

- (1) Pelayanan Laboratorium Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana Kepala Klinik Pratama yang dilaksanakan oleh Pranata Laboratorium, bertanggungjawab dalam Profil Klinik Pratama bidang pelayanan penunjang diagnostik;
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Laboratorium Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan mempunyai Tugas:
 - a. menerima, mencatat, menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan dokter;
 - b. mempersiapkan penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium;
 - c. merencanakan dan menyelenggarakan perawatan pesawat laboratorium;
 - d. membuat laporan secara periodik sesuai dengan Jukminu yang berlaku, dan
 - e. pranata laboratorium dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Klinik Pratama;

Paragraf 6

Pelayanan Produk unggulan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Prodak Unggulan Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah suatu layanan yang penuh dengan inovasi dibidangnya, komprehensif pada layanan klinik yang fokus pada suatu penyakit tertentu;

- (2) Pelayanan Prodak Unggulan Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang tidak dimiliki oleh pesaing klinik lainnya, diantaranya;
- a. *konselor VCT* adalah suatu pembinaan dua arah atau dialog yang berlangsung tak terputus antara konselor dan kliennya dengan tujuan untuk mencegah penularan HIV, memberikan dukungan moral, informasi, serta dukungan lainnya kepada ODHA, keluarga dan lingkungannya;
 - b. *pelayanan tes narkoba* adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi jenis dan kadar obat-obatan terlarang dalam tubuh. Jenis obat-obatan terlarang yang sering diperiksa meliputi mariyuana, opioid, amfetamin, kokain, dan phencyclidine (PCP) sehingga nantinya akan dikeluarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba atau SKBN;
 - c. *pemeriksaan Swab antigen* atau dikenal dengan rapid antigen bekerja dengan cara mendeteksi protein tertentu dari virus yang memunculkan respons kekebalan tubuh. Untuk dapat dikeluarkan surat bebas dari penyakit Covid 19;
 - d. *pelayanan Pemeriksaan dan Vaksinasi calon Jemaah haji* adalah layanan pemeriksaan calon jemaah haji yang memeriksakan dirinya agar mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Haji serta pemeriksaan Kesehatan berkelanjutan;
 - e. *IVA test dan pap smear* adalah pemeriksaan untuk melihat kondisi vagina dan mendeteksi keberadaan sel kanker pada leher rahim (serviks);

BAB IV PERSONIL

Pasal 11

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan, Bupati menunjuk Penanggung Jawab, Pelayanan Medik Dasar Umum, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Laboratorium Dasar, dan Pelayanan Prodak Unggulan serta personil lainnya yang bertugas pada Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan kepada Bupati Pidie;
 - (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- 

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya Operasional Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati Pidie dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klinik Pratama PTM Assyaffa Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal, 31 Maret 2022 M
28 Sya'ban 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di Sigli
pada tanggal, 31 Maret 2022 M
28 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI